



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. I GEDE FERDIAGUS HINDU CAHYANA**, Laki-laki, NIK: 5102102602020002, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002, umur 21 tahun, Agama Hindu, pekerjaan belum /tidak bekerja, beralamat di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- 2. NI PUTU FRISCA RATNADI DEWI**, Perempuan, NIK: 5171037101020002, lahir pada tanggal 31 Januari 2002, umur 21 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab, mengajukan permohonan sebagai berikut ;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan agama Hindu atas dasar suka sama suka pada tanggal 21 Januari 2019 di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan surat perkawinan umat Hindu Nomor : 01/KET/IX/2019, dimana **I Gede Hindu Cahyana (Pemohon I)** berkedudukan sebagai Purusa dan **Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi (Pemohon II)** berkedudukan sebagai Pradana;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Para Pemohon masing-masing berstatus lajang/belum pernah kawin, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Karta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon, orang tua Para Pemohon dan prajuru Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, dikarenakan saat melangsungkan perkawinan, **I Gede Hindu Cahyana (Pemohon I)** dan **Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi (Pemohon II)** berusia 17 tahun;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 1 (Satu) orang anak yang bernama : Ni Putu Sennita Dewi Cahya, anak Perempuan lahir di Badung, tanggal 10 Juni 2019;
5. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Hindu;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan adalah agar perkawinan Para Pemohon Bisa dicatatkan sehingga dapat diterbitkan Akta perkawinan, Akta kelahiran anak dan disamping itu juga untuk kepentingan administrasi yang

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut data diri Para Pemohon tersebut sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Para pemohon merupakan pasangan suami istri bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tabanan atau Yang Mulia Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Para Pemohon yang bernama **I Gede Hindu Cahyana**, jenis kelamin laki-laki, dengan **Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi**, jenis kelamin perempuan yang dilangsungkan menurut kepercayaan agama Hindu di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk Para Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini kepada Para Pemohon;

ATAU

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan tersebut yaitu :

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada nama Pemohon I sebelumnya tertulis dalam posita maupun dalam petitum sebagai **I Gede Hindu Cahyana**, dirubah menjadi **I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102102602020002 atas nama I Gede Hindu Cahyana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102101903089598 yang dikeluarkan tanggal 28-07-2023, atas nama kepala keluarga I Made Dwiyanto, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-26042019-0005 tanggal 26 April 2019 atas nama Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8752/IST/2006 tanggal 15 Oktober 2006 atas nama I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor 01/KET/IX/2019 tanggal 24 Juli 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keterangan Kelahiran No. XXII/VI/SKK/PMB-NK/2019 tanggal 10 Juni 2019 atas nama bayi Ni Putu Sennita Dewi Cahya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No 58/XII/SKL/2021/PMB nama bayi I Made Ridya Tama tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan kemudian telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Made Dwiyanto;

Bahwa saksi kenal karena Para pemohon, Pemohon I adalah anak saksi dan Pemohon II adalah menantu saksi;

- Bahwa Hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Bahwa saksi hadir dan melihat langsung prosesi perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Rumah Pemohon I;

Bahwa yang muput upacara perkawinan Para Pemohon adalah Jero Mangku Ketut Karta;

Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ketika pelaksanaan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun dimana belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan Para Pemohon tidak mempunyai banyak waktu untuk segera melakukan perkawinan dimana Pemohon II sudah hamil besar

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab



sehingga pada saat itu tidak sempat mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih duduk di bangku sekolah dan memutuskan untuk putus sekolah dan saat ini Pemohon I sudah bekerja dan Pemohon II belum bekerja;

Bahwa keadaan Rumah tangga Para Pemohon baik-baik saja dan didukung oleh seluruh keluarga;

Bahwa selama ini belum ada kendala dan Para Pemohon menjalani perkawinan dengan bahagia;

Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Kadek Novi Tarna:

Bahwa saksi kenal karena Para pemohon, Pemohon I adalah menantu saksi dan Pemohon II adalah anak saksi;

- Bahwa Hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan berumur 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hadir dan melihat langsung prosesi perkawinan Para Pemohon;

Bahwa Perkawinan Para Pemohon dilaksanakan di Rumah Pemohon I;

Bahwa yang muput upacara perkawinan Para Pemohon adalah Jero Mangku Ketut Karta;

Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena ketika pelaksanaan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun dimana belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan Para Pemohon tidak mempunyai banyak waktu untuk segera melakukan perkawinan dimana Pemohon II sudah hamil besar sehingga pada saat itu tidak sempat mengajukan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih duduk di bangku sekolah dan memutuskan untuk putus sekolah dan saat ini Pemohon I sudah bekerja dan Pemohon II belum bekerja;

Bahwa keadaan Rumah tangga Para Pemohon baik-baik saja dan didukung oleh seluruh keluarga;

Bahwa selama ini belum ada kendala dan Para Pemohon menjalani perkawinan dengan bahagia;

Bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah Permohonan memberikan ijin pengesahan perkawinan terhadap para pemohon yang bernama : Pemohon I yaitu I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana, Laki-laki, NIK: 5102102602020002, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2002, umur 21 tahun (bukti P-1, P-2, P-4) dan pemohon II bernama Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi, Perempuan, NIK: 5171037101020002, lahir pada tanggal 31 Januari 2002, umur 21 tahun (bukti P-2, dan P-3) yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2019 sesuai surat keterangan perkawinan (bukti P-5)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini Para Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan (bukti P-1,P-2,) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi I Made Dwiyanto yakni saksi Ni Kadek Novi Tama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari permohonan ini adalah mengenai Pengesahan Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Para Pemohon menyebutkan Pemohon I yaitu I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana sudah menikah secara secara Agama Hindu di Banjar Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, pada tanggal 21 Januari 2019 dan nama istri Pemohon I I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana adalah Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi dan dari perkawinan itu telah lahir 2 (dua) orang anak (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan bukti surat bertanda P-5 yaitu surat keterangan dari Banjar Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 telah dilaksanakan perkawinan secara Agama Hindu antara Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Para Pemohon telah dilangsung dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : *Syarat sahnya*

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) memohon untuk sah Perkawinan para Pemohon yang bernama **I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana**, jenis kelamin laki-laki, dengan **Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi**, jenis kelamin perempuan yang dilangsungkan menurut kepercayaan Agama Hindu di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 Januari 2019 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap adanya Pencatatan perkawinan tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Para Pemohon yang bernama **I Gede Ferdiagus Hindu Cahyana**, jenis kelamin laki-laki, dengan **Ni Putu Frisca Ratnadi Dewi**, jenis kelamin perempuan yang dilangsungkan menurut kepercayaan agama Hindu di Br. Dinas Kubu, Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 Januari 2019;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk Para Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh: Sayu Komang Wiratini,SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Tab



NI MADE CISTA DEWI, SH.

SAYU KOMANG WIRATINI, SH, MH

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 100.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
4. Biaya Sumpah : Rp.100.000,-
5. Meterai : Rp 10.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-

Total : Rp 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)